



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor:0171/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin Poligami antara :

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0171/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Januari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar (Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2001 tanggal 06 Juni 2001) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. BAGAS KRISNA DANA, umur 11 tahun;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : DWI AULIA NURSANTI binti YATENI

halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor:0171/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : tahun, agama Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : Jalan Sunan Giri RT.9 RW. 3 Desa Sitirejo Kecamatan Wagir
Kabupaten Malang,
sebagai "calon istri kedua Pemohon";

dengan alasan karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, adapun kejadiannya sebagai berikut :

- a. Kurang lebih sejak tahun 2012 Termohon mengalami penurunan kualitas hubungan seksual dengan Pemohon dan pada tahun 2013 diketahui bahawa Termohon menderita kekurangan kesuburan sehingga susah untuk hamil sedangkan Pemohon sangat ingin memiliki keturunan lagi;
- b. Pemohon dan keluarga telah berusaha mengobati, tetapi tidak kunjung sembuh bahkan menurut hasil pemeriksaan medis sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
3. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;
4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta kekayaan bersama yaitu berupa:
 - a. Rumah bersama seluas 6x10 meter persegi yang berlokasi di Perum Griya B Permata Alam Blok AC No. 6 (sertifikat terlampir batas sebelah kiri : Rumah Blok AC No. 5, batas sebelah kanan : Blok Permata Regency, batas sebelah belakang : Rumah Blok AC No. 24, batas depan : Jalan Perumahan;
 - b. Sepeda motor merk Yamaha Vixion tahun 2002 dengan nomor polisi KH 5606 TL (STNK terlampir);
 - c. Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 dengan nomor polisi N 3502 GU (STNK terlampir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sepeda motor merk Honda GL 12 tahun 1982 dengan nomor polisi N 6210 GH (STNK terlampir);

e. Perabotan rumah tangga berupa:

1. Meja Kursi 1 set;
2. Spring bed 2 set;
3. TV 21 Inch 2 unit;
4. Lemari pakaian 2 unit;
5. Alat dapur;
6. Kulkas;
7. Mesin cuci;
8. Magic com;

6. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

7. Calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;

8 Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

9 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan DWI AULIA NURSANTI binti YATENI;
- 3 Menetapkan Harta Bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - a. Rumah bersama seluas 6x10 meter persegi yang berlokasi di Perum Griya B Permata Alam Blok AC No. 6 (sertifikat terlampir batas sebelah kiri : Rumah Blok AC No. 5, batas sebelah kanan : Blok Permata Regency, batas sebelah belakang : Rumah Blok AC No. 24, batas depan : Jalan Perumahan;

halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor Nomor:0171/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sepeda motor merk Yamaha Vixion tahun 2002 dengan nomor polisi KH 5606 TL (STNK terlampir);
- c. Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 dengan nomor polisi N 3502 GU (STNK terlampir);
- d. Sepeda motor merk Honda GL 12 tahun 1982 dengan nomor polisi N 6210 GH (STNK terlampir);
- e. Perabotan rumah tangga berupa:
 1. Meja Kursi 1 set;
 2. Spring bed 2 set;
 3. TV 21 Inch 2 unit;
 4. Lemari pakaian 2 unit;
 5. Alat dapur;
 6. Kulkas;
 7. Mesin cuci;
 8. Magic com;

4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

5 Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan akan tetap meneruskan niatnya untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum., (Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang), dan mencapai kesepakatan bahwa istri pertama menyetujui suaminya untuk poligami;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 17 Februari 2015 yang pada pokoknya adalah membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dan rela atas maksud permohonan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 35072314117880003 tanggal 12-09-2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : 3507235811800004 tanggal 12-09-2014, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507231909070044 tanggal 01-09-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/1/2001 tanggal 6-01-2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama EFFENDIK BAWANTORO tanggal 2 Januari 2015, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f Surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu yang ditanda tangani oleh KUNA'AH tanggal 2 Januari 2015, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g Surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu yang ditanda tangani oleh DWI AULIA NURSANTI tanggal Januari 2015, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h Surat Keterangan Harta Kekayaan yang ditandatangani oleh EFFENDIK BAWANTORO dan KUNA'AH tanggal 2 Januari 2015, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- i Surat Keterangan Penghasilan atas nama EFFENDIK BAWANTORO yang diketahui oleh Kepala Desa Ngijo, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor:0171/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j Surat Keterangan Belum Menikah atas nama DWI AULIA NURSANTI Nomor : 472.21/02/421.608.009/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dan membenarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : (alm), umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Juni 2001, saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak bermaksud untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Dwi Aulia Nursanti binti Yateni, seorang perawan;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tersebut berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain, dan ia tidak keberatan untuk bermadu;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon jika maksud Pemohon berpoligami tersebut karena istrinya mengalami kekurangan kesuburan sedangkan Pemohon sangat ingin memiliki keturunan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon dan keluarga sudah mengetahui maksud Pemohon tersebut, dan Termohon sendiri juga tidak keberatan dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon termasuk orang yang taat beragama dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya serta mempunyai penghasilan yang cukup sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta mampu untuk mencukupi kebutuhan dua orang isteri dan anak-anaknya kelak;

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon sudah mempunyai harta-harta, diantaranya sebuah rumah dan beberapa sepeda motor.

Saksi II : umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Juni 2001;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak bermaksud untuk menikah lagi (poligami) dengan anak saksi yang bernama Dwi Aulia Nursanti binti Yateni, seorang perawan;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tersebut berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain, dan ia tidak keberatan untuk bermadu;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon jika maksud Pemohon berpoligami tersebut karena istrinya mengalami kekurangan kesuburan sedangkan Pemohon sangat ingin memiliki keturunan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon dan keluarga sudah mengetahui maksud Pemohon tersebut, dan Termohon sendiri juga tidak keberatan dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon termasuk orang yang taat beragama dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya serta mempunyai penghasilan yang cukup sebagai wiraswasta mampu untuk mencukupi kebutuhan dua orang isteri dan anak-anaknya kelak;

halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor Nomor:0171/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon sudah mempunyai harta-harta, diantaranya sebuah rumah dan beberapa sepeda motor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya memikirkan kembali kehendaknya yang akan menikah untuk kedua kalinya yaitu tentang segala resiko dan akibat dari poligami yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum., (Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang), dan berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama DWI AULIA NURSANTI binti YATENI, dengan alasan penurunan kualitas hubungan seksual dengan Termohon dan Termohon mengalami kekurangan kesuburan sehingga susah untuk hamil sedangkan Pemohon sangat ingin memiliki keturunan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon mengaku juga mampu membiayai hidup dua orang isteri serta dapat berlaku adil, dan antara Pemohon dan Termohon dengan DWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA NURSANTI binti YATENI tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan untuk dinikahi sebagai isteri kedua;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 s.d. P.10) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d. P.10) yang diajukan oleh Pemohon adalah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya secara formil bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, oleh karenanya secara formil dan materiil para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana fakta tersebut diatas telah diakui oleh Termohon, oleh karenanya sesuai dengan maksud Pasal 714 HIR / 311 R. Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dimana pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat diperoleh fakta hukum yang tetap dalam persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagaimana bukti (P.1 s.d. P.3);
- 2 Bahwa, Termohon tidak keberatan dimadu (P.6), dan calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan bermadu serta sanggup untuk hidup rukun dengan Termohon (P.7), serta Pemohon sanggup berlaku adil (P.5) dan mempunyai penghasilan yang cukup yang didukung dengan keterangan saksi-saksi;
- 3 Bahwa, antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah, sedangkan calon isteri kedua Pemohon tidak dalam ikatan/pinangan laki-laki lain dan berstatus perawan;
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta-harta sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor Nomor:0171/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena kekurangan kesuburan Termohon sehingga Termohon susah hamil lagi sedangkan Pemohon sangat ingin memiliki keturunan lagi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terbukti berlawanan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat.*

Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon agar harta yang diperoleh dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama dengan Termohon, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai pernyataan Pemohon dan Termohon baik didepan persidangan dan dikuatkan dengan bukti keterangan saksi, maka telah ditemukan fakta bahwa selama dalam perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta-harta sebagai berikut :-

- a. Rumah bersama seluas 6x10 meter persegi yang berlokasi di Perum Griya B Permata Alam Blok AC No. 6 (sertifikat terlampir batas sebelah kiri : Rumah Blok AC No. 5, batas sebelah kanan : Blok Permata Regency, batas sebelah belakang : Rumah Blok AC No. 24, batas depan : Jalan Perumahan;
- b. Sepeda motor merk Yamaha Vixion tahun 2002 dengan nomor polisi KH 5606 TL;
- c. Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 dengan nomor polisi N 3502 GU;
- d. Sepeda motor merk Honda GL 12 tahun 1982 dengan nomor polisi N 6210 GH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perabotan rumah tangga berupa:

1. Meja Kursi 1 set;
2. Spring bed 2 set;
3. TV 21 Inch 2 unit;
4. Lemari pakaian 2 unit;
5. Alat dapur;
6. Kulkas;
7. Mesin cuci;
8. Magic com;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menetengahkan ketentuan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam bahwa “ayat (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa dalam hal kaitannya dengan perkara ini, terhadap harta-harta yang disebutkan oleh Pemohon dan Termohon di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta benda bersama milik Pemohon dan Termohon, yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini, dan terhadap harta-harta tersebut calon isteri kedua Pemohon tidak berhak memilikinya;

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor:0171/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "izin poligami" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon PEMOHON untuk menikah lagi / poligami dengan DWI AULIA NURSANTI binti YATENI;
3. Menetapkan Harta Bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut :
 - a. Rumah bersama seluas 6x10 meter persegi yang berlokasi di Perum Griya B Permata Alam Blok AC No.6 dengan batas batas :
sebelah Barat : Rumah Bapak Widodo
sebelah Timur : Rumah Bapak Joko
sebelah Utara : Jalan
sebelah selatan : Rumah Kosong
 - b. Sepeda Motor merk Yamaha Vixion tahun 2002 Nomor Polisi KH 5606 TL
 - c. Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2014 Nomor Polisi N 3502 GU
 - d. Sepeda Motor merk Honda GL 12 tahun 1982 Nomor Polisi N 6210 GH
 - e. Perabotan Rumah tangga berupa:
 1. Meja Kursi 1Set
 2. Spring Bed 2 set
 3. TV 21 Inch 2 unit
 4. Lemari Pakaian 2 unit
 5. Alat Dapur
 6. Kulkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mesin Cuci
 8. Magic Com
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1436 H., oleh kami MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI. dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta LUTFI, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 30.000,-

halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor:0171/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya P.S. | : Rp. 1.000.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 1.391.000,-

(satu juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari **Senin** tanggal **09 Maret 2015** telah diberikan kepada Sdr. **PEMOHON (Pemohon)** sebanyak **14** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)